



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR : 008 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

- Membaca : a. Permohonan Pengelola TK Wildan Al-Firdaus yang beralamat di Lokbahan Desa Malilingin Kecamatan Padang Batung Tanggal 13 Januari 2016, Nomor : 01/TK.WAF/LB-KPB, Perihal Permohonan Ijin Operasional.
- b. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Padang Batung Kecamatan Padang Batung tanggal 25 Januari 2016, Nomor : 400/278/UPT.DISDIK/PB.

- Menimbang : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 Nomor : 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, maka guna penertiban sekolah swasta yang baru dibuka/didirikan oleh Yayasan/ pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
8. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 020 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Taman Kanak-Kanak " **WILDAN AL-FIRDAUS** " yang beralamat di Lokbahan Desa Malilingin Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didirikan oleh Pengelola yang beralamat di Lokbahan Desa Malilingin Kec. Padang Batung Kab. HSS.

### TERCATAT

Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.  
Dengan Nomor NSS. 002150506020 NIS. 00 6020

- KEDUA : Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kandangan  
Pada tanggal : 29 Januari 2015



Tembusan Yth.

1. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Padang Batung
2. Kepala TK yang bersangkutan